

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Reviu LKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan. Reviu bertujuan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan sesuai dengan SAP. SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Dengan berkembangnya SAP di Indonesia yang berbasis akrual maka yang digunakan dalam proses reviu adalah SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Tahapan reviu LKPD berbasis akrual menurut pasal 4 Permendagri No.4 Tahun 2018 yaitu :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pelaporan

2.2 Tahap Persiapan Reviu LKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2018 Pasal 6 menjelaskan bahwa tahap persiapan reviu laporan keuangan meliputi kegiatan berikut.

2.2.1 Pemahaman Atas Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Pemahaman Atas Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menurut pasal 7 Permendagri No.4 Tahun 2018 meliputi :

1. Pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Untuk memahami latar belakang suatu entitas, tim reviu dapat mencari data terkait entitas tersebut di internet dengan sumber terpercaya seperti *website* resmi entitas tersebut atau membaca laporan keuangan pada periode sebelumnya yang telah direviu;
2. Pemahaman proses transaksi yang signifikan. Untuk mendapatkan pemahaman terkait proses transaksi, tim reviu dapat melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi. Selain itu, tim reviu dapat mempelajari kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait dengan proses transaksi tersebut; dan
3. Pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk mendapatkan pemahaman metode akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan dapat dilakukan dengan membaca laporan keuangan entitas yang bersangkutan pada periode sebelumnya yang telah

direviu, atau dapat melalui wawancara kepada instansi yang berkaitan dengan proses akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan, serta dapat mempelajari kebijakan OPD tersebut terkait dengan kebijakan akuntansi dan pelaporan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan.

2.2.2 Penilaian Atas SPI

Penilaian Atas Sistem Pengendalian Internal menurut pasal 8 Permendagri No.4 Tahun 2018 meliputi :

1. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi perangkat daerah, akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan yang dikembangkan dalam subsistem sesuai kondisi dan kebutuhan daerah;
2. Melaksanakan observasi dan/atau wawancara dengan instansi terkait di setiap prosedur yang ada;
3. Melaksanakan analisis risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
4. Melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah pelaksanaan reviu.

2.2.3 Penyusunan Program Kerja Reviu

Program Kerja Reviu (PKR) adalah program atau serangkaian prosedur yang akan dikerjakan oleh pereviu dalam menjalankan proses reviu laporan keuangan, agar pelaksanaan reviu dapat lebih terarah. Dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan, kita hanya boleh melaksanakan prosedur yang telah

dicantumkan dalam PKR. Menurut pasal 9 Permendagri No.4 Tahun 2018 penyusunan PKR harus memuat :

1. Langkah kerja reviu

Langkah yang harus dilakukan oleh tim reviu saat melaksanakan reviu atas laporan keuangan.

2. Teknik reviu

Cara-cara yang dapat dilakukan oleh tim reviu saat melaksanakan langkah kerja reviu.

3. Sumber data

Bahan yang digunakan oleh tim reviu untuk menjalankan teknik reviu. Bahan tersebut biasanya akan disiapkan dan disediakan oleh entitas pelaporan.

4. Pelaksana

Pelaksana memuat data tentang nama-nama anggota tim reviu yang akan menjalankan langkah-langkah reviu.

5. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan menjelaskan tentang kapan langkah-langkah reviu tersebut harus dilakukan oleh tim reviu.

2.3 Tahap Pelaksanaan Reviu LKPD

Proses reviu dijalankan oleh tim reviu secara paralel dengan penyusunan LKPD. Menurut pasal 10 ayat 2 maksud dari secara paralel adalah dalam melaksanakan reviu LKPD, tim reviu tidak perlu menunggu LKPD sampai selesai, akan tetapi dilakukan secara bersamaan. Teknik dalam pelaksanaan reviu

meliputi 3 bagian yaitu menelusuri angka, permintaan konfirmasi, dan prosedur analitis. Untuk melaksanakannya diperlukan data pendukung yaitu:

1. Pengumpulan informasi keuangan berupa Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun lalu, laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Informasi tersebut meliputi komponen Laporan Keuangan berupa LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.
2. Kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan. Tim review harus memahami kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi dan pelaporan dalam menyusun laporan LKPD.
3. Informasi lain yang diperlukan. Informasi lain dapat berupa hasil observasi / wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan LKPD.

Setelah mengumpulkan data pendukung, tahap yang dilakukan selanjutnya yaitu menyusun tim review yang memiliki kemampuan ahli secara teknis. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan review LKPD yang berkualitas.

Setelah mengumpulkan data pendukung tahap yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun tim review yang memiliki kemampuan ahli secara teknis meliputi:

1. Memahami SPI
2. Memahami SAP
3. Memahami SAPD
4. Memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direview
5. Memahami dasar-dasar audit
6. Memahami teknik komunikasi

7. Memahami analisis basis data

Setelah tahap persiapan telah selesai dilakukan, maka pelaksanaan reviu dapat dijalankan sesuai serangkaian prosedur yang telah ditetapkan pada tahap awal. Teknik pelaksanaan reviu meliputi tahapan berikut.

2.3.1 Penelusuran Angka

Tim reviu perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam LKPD ke buku besar atau catatan-catatan yang berkaitan dengan angka-angka yang disajikan di LKPD. Tahapan penelusuran angka yaitu:

1. Melakukan penelusuran angka laporan keuangan konsolidasian menurut SAP.
2. Melakukan penelusuran angka laporan keuangan konsolidasian pada kertas kerja konsolidasi, khususnya angka-angka yang dihasilkan dalam proses eliminasi dan penggabungan dari neraca saldo yang bersumber dari perangkat daerah dan SKPD.
3. Menelusuri angka-angka neraca saldo pada buku besar yang ada di masing-masing entitas akuntansi.

2.3.2 Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan dapat dilakukan jika pada saat tim reviu melakukan penelusuran angka terdapat hal yang kurang jelas dan membutuhkan konfirmasi. Konfirmasi tersebut dapat dilakukan kepada perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan LKPD. Dalam menentukan permintaan keterangan, tim reviu dapat mempertimbangkan:

1. Sifat dan materialitas suatu akun,
2. Kemungkinan salah saji,

3. Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan revidi,
4. Pernyataan tentang kualifikasi para personil bagian akuntansi entitas tersebut,
5. Seberapa jauh post tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen,
6. Ketidacukupan data keuangan entitas mendasar, dan
7. Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hal-hal yang termasuk dalam permintaan keterangan antara lain:

1. Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku,
2. Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan,
3. Prosedur pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta pengumpulan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan,
4. Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan / pejabat keuangan yang mungkin dapat memengaruhi laporan keuangan,
5. Memperoleh informasi dari audit atau revidi atas LKPD periode sebelumnya, dan
6. Personil yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan mengenai:
 - a. Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan SPI yang memadai,
 - b. Apakah LKPD telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP,
 - c. Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut,

- d. Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi SAP dan pelaksanaan sistem akuntansi, serta
- e. Apakah terdapat kejadian setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.

2.3.3 Prosedur Analitis

Prosedur analisis merupakan analisis yang digunakan dengan cara menilai kewajaran saldo dan rincian LKPD, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen lainnya. Hal ini dilakukan agar mendapatkan temuan hubungan antar akun dan kasus yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP. Ketika merancang prosedur analitis, APIP wajib menelaah hasil reviu SPI agar reviu kesesuaian dengan SAP dapat fokus pada komponen laporan keuangan dan akun-akun berpotensi lemah pengendaliannya. Dengan begitu, APIP dapat memperluas materi reviu dan menelaah jenis-jenis masalah yang memerlukan penyesuaian seperti perubahan kebijakan akuntansi dan kejadian luar biasa.

Hasil dari pelaksanaan reviu akan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR). KKR merupakan catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan oleh tim reviu selama melaksanakan reviu LKPD. KKR menjelaskan mengenai pihak yang melakukan reviu, entitas yang direviu, aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD yang direviu, asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi, dan hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta komentar pereviu. Bentuk dan isi KKR tidak dapat ditentukan karena pelaksanaan reviu LKPD berbeda-beda. Namun hal yang paling penting, KKR harus memuat permasalahan yang terdapat

dalam permintaan konfirmasi dan prosedur analitis serta kasus yang dianggap tidak biasa selama menjalankan proses rewiu LKPD.

2.4 Tahap Pelaporan Rewiu LKPD

Setelah menyelesaikan tahap pelaksanaan rewiu, selanjutnya adalah tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan tim rewiu membuat Catatan Hasil Rewiu (CHR) dan Laporan Hasil Rewiu (LHR) yang ditandatangani oleh inspektur daerah.

2.4.1 Catatan Hasil Rewiu (CHR)

Setelah menyelesaikan KKR pada tahap pelaksanaan, selanjutnya simpulan atas KKR tersebut dituangkan dalam bentuk CHR. CHR merupakan kesimpulan dari hasil rewiu LKPD yang memuat:

1. Penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/atau dikoreksi atas LKPD dan/atau laporan perangkat daerah.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh entitas pelaporan yang direwiu.
3. Penyusunan LKPD dan/atau laporan keuangan perangkat daerah berdasarkan SPI dan penyajian LKPD dan/atau laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP.
4. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh APIP daerah, entitas akuntansi dan entitas pelaporan serta telah atau akan dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
5. Tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh OPD.

2.4.2 Laporan Hasil Reviu (LHR)

Laporan Hasil Reviu merupakan dasar bagi APIP daerah untuk membuat Pernyataan Telah Daerah (PTD). Pernyataan telah direviu ada dua yaitu:

1. PTD tanpa paragraf penjelas

Pernyataan ini dibuat dalam hal entitas akuntansi dan entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan APIP daerah dan teknik reviu tidak dapat dilaksanakan.

2. PTD dengan paragraf penjelas

Pernyataan ini dirancang jika tim reviu menemukan permasalahan berikut.

- a. Terjadi pembatasan dalam pelaksanaan reviu.
- b. Ditemukan adanya penyimpangan terhadap standar akuntansi dan entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Daerah.
- c. Teknik tidak dapat dilaksanakan.